



GOVERNOR LAMPUNG

**GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G / 26 / III.01 / HK / 2015**

ABOUT

FORMATION OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE TEAM LEVEL PROVINCE LAMPUNG YEAR 2015

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya para siswa pendidikan dasar agar dapat mengembangkan potensi dirinya dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) tahun, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaan, pengelolaan, penyaluran dana tersebut berjalan lancar dan berdayaguna serta berhasilguna perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2015;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan dana BOS di Daerah dan Mekanisme Penyaluran dari Kas Daerah ke Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5425/C.C3/KU/2014 tanggal 15 Desember 2014 hal Persiapan Program BOS Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendidikan Provinsi Lampung sebagai penanggungjawab Tim Manajemen BOS Provinsi menandatangani naskah hibah atas nama Gubernur;
 - b. mempersiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKD) berdasarkan alokasi dana BOS yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
 - c. membuat dan menandatangani perjanjian dengan Bank penyalur dana BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - d. melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah tepat waktu sesuai dengan siswa per sekolah;
 - e. memverifikasi data jumlah siswa yang diperoleh dari kabupaten/kota;
 - f. melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim Manajemen BOS kabupaten/kota;
 - g. bersama-sama dengan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana BOS kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota pemekaran;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS di sekolah;
 - i. memerintah bank penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke monev online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
 - j. melakukan monitoring laporan penyaluran dana BOS dari bank penyalur ke sekolah yang dikirim ke system monev online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
 - k. melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B);
 - l. mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - m. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya;
 - n. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana BOS dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, selanjutnya dikirim ke pusat (Formulir BOS-K8) paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya;
 - o. membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS ke Tim Manajemen BOS Pusat (Formulir BOS-K9);

- KETIGA : Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI u.p. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam kegiatan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	Kadis Pendidikan	
9		
10	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Januari 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung
6. Direktur Pembinaan SD Ditjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
7. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
13. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/26/III.01/HK/2015
TANGGAL : 21 - 1 - 2015

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

I. Penanggung Jawab

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung.

2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung.

II. Pelaksana Program

1. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung.

2. Sekretaris I : Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung.

Sekretaris II : Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

3. Bendahara : Trio Zulkarnain, A.Md (JFU Seksi Sekolah
Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung).

4. Unit Data : 1. Rody Hayani Samsun, SH, MIP (JFU
Seksi Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Lampung).

2. Eko Purnomo (JFU Seksi Sekolah
Menengah Pertama Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Lampung).

3. Junaidi (Pelaksana Seksi Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Lampung).

5. Unit Moneva, Pelayanan : 1. Kepala Bagian Kas Daerah Biro
Dan Penanganan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi
Pengaduan Masyarakat Lampung;

2. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan
Khusus dan Layanan Khusus Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung.

6. Unit Publikasi/Humas : Kepala Seksi Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	Kadis Pendidikan
9	
10	BIRO HUKUM

M. RIDHO FICARDO